



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Yyk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap	: <b>Edwin Sholeh Kurniawan Bin Wardana (alm);</b>
Tempat lahir	: Klaten;
Umur/tanggal lahir	: 26 Tahun / 06 Juni 1997;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Gunungan Baru Rt. 001 Rw 013 Kel/Desa Bareng Lor Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa (Karyawan di Radikari);

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polres Yogyakarta pada tanggal 16 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/77/V/2023/ atresnarkoba tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya : **1. Marisa Kurnianingsih, S.H.,M.H.,M.Kn., 2. Megawati Effensi, S.H.,M.H., 3. Muthia Aulia Alyda Nurestu, S.H., 4. Rizal Pambudi, S.H.** Advokat pada Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Muhammadiyah Surakarta beralamat di Jalan A. Yani Tromol Pos 1, Sukoharjo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri/Hubungan Industrial dan Tipikor Yogyakarta Kelas IA pada tanggal 02 Agustus 2023 No. 549/PID/VIII/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 235/Pid.Sus/2023/ PN Yyk tanggal 24 Juli 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 24 Juli 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Edwin Sholeh Kurniawan bin Wardana (alm) terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki dan/atau membawa psikotropika, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa Edwin Sholeh Kurniawan bin Wardana (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) butir Calmlet Alprazolam 1mg (tersisa 9 butir, 1 butir habis untuk uji lab).

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Handphone merk iphone warna hitam.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya :

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bawa Terdakwa belum pernah mengambil keuntungan dari obat yang dibeli dari Sdr. Adi (DPO) dan/atau belum mengonsumsi obat tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bawa terdakwa Edwin Sholeh Kurniawan bin Wardana (alm) pada Hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Mei Tahun 2023 bertempat di Depan Kantor Radikari Jombor Kidul Kel. Sinduadi Kec. Mlati Kab. Sleman atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di Wilayah Kota Yogyakarta dan terhadap terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Kelas II Wirogunan Kota Yogyakarta, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak memiliki dan/atau membawa psikotropika yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bawa awalnya Tim Opsnal Satresnarkoba Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di daerah Jalan Magelang Kec. Tegalrejo Kota Yogyakarta sering terjadi penyalahgunaan psikotropika, dari informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan pada Hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 00.45 Wib bertempat di depan Kantor Radikari di daerah Jombor Kidul Kel. Sinduadi Kec. Mlati, Kab. Sleman Tim Opsnal berhasil melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama Edwin Sholeh Kurniawan bin Wardana (terdakwa) dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) butir Calmlet Alprazolam 1mg didalam saku celana yang diperoleh tanpa resep dari dokter, selanjutnya, petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta membawa terdakwa dan barang bukti ke Polresta Yogyakarta Untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bawa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Surat dari Laboratorium Penguin Balai Laboratorium

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Yogyakarta yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.441/01842 tanggal 29 Mei 2023, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. BB/132-b/V/2023/Satresnarkoba dengan kode Laboratorium 009384/T/05/2023 mengandung ALPRAZOLAM seperti terdaftar dalam golongan IV No Urut 2 (dua) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang psikotropika.

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki dan/atau membawa psikotropika tersebut tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak berwenang yang lain, serta tidak berkaitan dengan pekerjaan terdakwa sebagai karyawan di Kantor Radikari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi Sumardi**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena memiliki, menyimpan atau membawa psikotropika;
- Bahwa saksi bersama tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 00.45 WIB di Depan Kantor Radikari, Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir Calmlet Alprazolam 1 mg dan 1 (satu) Handphone merk Iphone warna hitam;
- Bahwa awalnya kami Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di daerah Jl. Magelang Tegalrejo, Yogyakarta sering ada transaksi psikotropika;
- Bahwa selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan kemudian pada Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 00.45 WIB di depan Kantor Radikari, Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir Calmlet Alprazolam 1 mg dan 1 (satu) Handphone merk Iphone warna hitam

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang kami sita dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) butir Calmlet Alprazolam 1 mg itu dengan cara membeli dari seorang Satpam Kantor Radikari yang bernama Adi;
- Bahwa Terdakwa membeli 10 (sepuluh) butir Calmlet Alprazolam 1 mg dari sdr. Adi seharga Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 10 (sepuluh) butir Calmlet Alprazolam 1 mg dari sdr. Adi itu tanpa resep dokter dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mengkonsumsi pil Calmlet Alprazolam itu karena sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa ke dokter;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Rudi Hartana**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena memiliki, menyimpan atau membawa psikotropika;
- Bahwa saksi bersama tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 00.45 WIB di Depan Kantor Radikari, Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir Calmlet Alprazolam 1 mg dan 1 (satu) Handphone merk Iphone warna hitam;
- Bahwa awalnya kami Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di daerah Jl. Magelang Tegalrejo, Yogyakarta sering ada transaksi psikotropika;
- Bahwa selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan kemudian pada Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 00.45 WIB di depan Kantor Radikari, Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir Calmlet Alprazolam 1 mg dan 1 (satu) Handphone merk Iphone warna hitam yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang kami sita dari Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) butir Calmlet Alprazolam 1 mg itu dengan cara membeli dari seorang Satpam Kantor Radikari yang bernama Adi;
- Bawa Terdakwa membeli 10 (sepuluh) butir Calmlet Alprazolam 1 mg dari sdr. Adi seharga Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa membeli 10 (sepuluh) butir Calmlet Alprazolam 1 mg dari sdr. Adi itu tanpa resep dokter dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bawa menurut pengakuan Terdakwa, ia mengkonsumsi pil Calmlet Alprazolam itu karena sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa ke dokter;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Dandi Febriyanto**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena memiliki, menyimpan atau membawa psikotropika;
- Bawa saksi bersama tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 00.45 WIB di Depan Kantor Radikari, Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman;
- Bawa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir Calmlet Alprazolam 1 mg dan 1 (satu) Handphone merk Iphone warna hitam;
- Bawa awalnya kami Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di daerah Jl. Magelang Tegalrejo, Yogyakarta sering ada transaksi psikotropika;
- Bawa selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan kemudian pada Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 00.45 WIB di depan Kantor Radikari, Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bawa benar barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir Calmlet Alprazolam 1 mg dan 1 (satu) Handphone merk Iphone warna hitam yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang kami sita dari Terdakwa;
- Bawa Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) butir Calmlet Alprazolam 1 mg itu dengan cara membeli dari seorang Satpam Kantor Radikari yang bernama Adi;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli 10 (sepuluh) butir Calmlet Alprazolam 1 mg dari sdr. Adi seharga Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 10 (sepuluh) butir Calmlet Alprazolam 1 mg dari sdr. Adi itu tanpa resep dokter dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mengkonsumsi pil Calmlet Alprazolam itu karena sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa ke dokter;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena ditangkap oleh petugas Polisi berkaitan Terdakwa memiliki dan menyimpan Pil Calmlet Alprazolam 1 mg;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 00.45 WIB di Depan Kantor Radikari, Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir Calmlet Alprazolam 1 mg dan 1 (satu) Handphone merk Iphone warna hitam;
- Bahwa barang bukti yang berupa 10 (sepuluh) butir Calmlet Alprazolam 1 mg dan 1 (satu) Handphone merk Iphone warna hitam yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 Wib ketika Terdakwa berada di Kantor Radikari, Terdakwa didatangi oleh sdr. Adi satpam Kantor Radikari dan menawarkan Pil Psikotropika diantaranya Calmlet dan Atarax dengan harga per 10 butir seharga Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menawar dengan harga Rp.180.000.00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), tapi tidak boleh sehingga Terdakwa membeli dengan harga Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah), dan mendapatkan 10 butir pil Calmlet Alprazolam dengan pembayaran melalui transfer mobile banking dari HP Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 pukul 00.45 Wib Terdakwa didatangi oleh beberapa petugas Kepolisian dan selanjutnya melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) butir Calmlet Alprazolam 1 mg yang Terdakwa simpan di dalam saku celana Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli Pil Calmlet Alprazolam dari sdr. Adi itu tanpa resep dokter, dan Terdakwa membeli Pil Calmlet Alprazolam dari sdr. Adi baru sekali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi Pil Camlet Alprazolam dan pil tersebut Terdakwa peroleh dengan resep dokter karena Terdakwa pernah berobat ke dokter;
- Bahwa Terdakwa memakai Pil Calmlet Alprazolam karena Terdakwa setiap malam tidak bisa tidur dan selalu merasa gelisah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.441/01842 tanggal 29 Mei 2023, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. BB/132-b/V/2023/Satresnarkoba dengan kode Laboratorium 009384/T/05/2023 mengandung ALPRAZOLAM seperti terdaftar dalam golongan IV No Urut 2 (dua) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) butir Calmlet Alprazolam 1mg (tersisa 9 butir, 1 butir habis untuk uji lab);
- 1 (satu) Handphone merk iphone warna hitam;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, sekira pukul 00.45 Wib di Depan kantor Radikari, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu ) papan berisi 10 (sepuluh ) butir Pil Calmlet Alprazolam 1mg dan 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Hp merk Iphone warna hitam yang diakui sebagai milik Terdakwa;

- Bawa benar Terdakwa membeli 10 (sepuluh ) butir Pil Calmlet Alprazolam 1mg, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 21.30 Wib ketika Terdakwa berada di parkiran kantor Radikari, dimana Terdakwa membeli dari Sdr. Adi satpam kantor Radikari seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui transfer mobile banking dari Hp Terdakwa;
- Bawa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan menyimpan dan melakukan penjualan pil psikotropika;
- Bawa benar barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Surat dari Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.441/01842 tanggal 29 Mei 2023, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. BB/ 132-b/V/2023/Satresnarkoba dengan kode Laboratorium 009384/T/05/2023 mengandung ALPRAZOLAM seperti terdaftar dalam golongan IV No Urut 2 (dua) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang psikotropika;
- Bawa benar Terdakwa dalam memiliki dan/atau membawa psikotropika tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak berwenang yang lain, serta tidak berkaitan dengan pekerjaan terdakwa sebagai (karyawan radikari);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## A.d.1. Unsur setiap orang:

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama Edwin Sholeh Kurniawan bin Wardana (alm) sebagaimana identitas sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika:**

Menimbang, bahwa pengertian dari tanpa hak dan melawan hukum adalah dikaitkan dengan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti menyimpan dan/ atau membawa psikotropika Golongan IV jenis Alprazolam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa memiliki, menyimpan dan/atau membawa 10 (sepuluh) butir Calmlet Alprazolam 1 mg yang diperoleh dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, sekira pukul 00.45 Wib di Depan kantor Radikari, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh ) butir Pil Calmlet Alprazolam 1mg dan 1 (satu) buah Hp merk Iphone warna hitam yang diakui sebagai milik Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Terdakwa membeli 10 (sepuluh) butir Pil Calmlet Alprazolam 1mg, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 21.30 Wib ketika Terdakwa berada di parkiran kantor Radikari, dimana Terdakwa membeli dari Sdr. Adi satpam kantor Radikari seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui transfer mobile banking dari Hp Terdakwa;

- Bawa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan menyimpan dan melakukan penjualan pil psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.441/01842 tanggal 29 Mei 2023, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. BB/132-b/V/2023/Satresnarkoba dengan kode Laboratorium 009384/T/05/2023 mengandung ALPRAZOLAM seperti terdaftar dalam golongan IV No Urut 2 (dua) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan/atau membawa 10 (sepuluh) butir Calmlet Alprazolam 1 mg termasuk Psikotropika gol IV tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang maupun resep dari dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pemberar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dimana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya; Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini :

- 10 (sepuluh) butir Calmlet Alprazolam 1mg (tersisa 9 butir, 1 butir habis untuk uji lab);

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikarenakan keberadaan barang bukti Psikotropika gol IV tersebut dapat merusak kesehatan apabila disalahgunakan, maka cukup beralasan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Handphone merk iphone warna hitam;

Dikarenakan dipergunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi peredaran Psikotropika gol IV tanpa izin dan mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung telah menghancurkan, membahayakan, dan merusak mental generasi bangsa Indonesia juga meresahkan masyarakat serta merusak mental diri Terdakwa sendiri;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Psikotropika tanpa izin;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Edwin Sholeh Kurniawan bin Wardana (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Edwin Sholeh Kurniawan bin Wardana (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) butir Calmlet Alprazolam 1mg (tersisa 9 butir, 1 butir habis untuk uji lab);

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) Handphone merk iphone warna hitam;

**Dirampas untuk negara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari : **Rabu tanggal 06 September 2023**, oleh **Reza Tyrama, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fitri Ramadhan, S.H.**, dan **Yulanto Prafito Utomo, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **MV. Nanik Setiasih**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh **Suyatno, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Panasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Fitri Ramadhan, S.H.

Ttd

Yulanto Prafito Utomo, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

Ttd

Reza Tyrama, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

MV. Nanik Setiasih